



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/181 /1.12/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/94/1.12/2023 TENTANG TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;
15. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/94/1.12/2023 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Jember Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/94/1.12/2023 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Jember.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diatur sebagai berikut:

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | JADWAL TAHAPAN PILKADES |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Pembentukan Panitia Pilkades Tingkat Desa | 6 s/d 10 Maret 2023 |
| 2. | Sosialisasi Tahapan Pilkades dari Tim Pilkades Kabupaten kepada Panitia Pilkades Tk. Desa | 13 s/d 17 Maret 2023 |
| 3. | Penyusunan RAB Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Desa | 20 s/d 28 Maret 2023 |
| 4. | Penyusunan tata tertib pelaksanaan Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Desa | |
| 5. | Sosialisasi Tahapan Pilkades oleh Panitia Pilkades Tk. Desa di desa | 20 s/d 30 Maret 2023 |
| 6. | Evaluasi RAB dan Tata Tertib Pilkades oleh Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten | 29 Maret s/d 12 April 2023 |
| 7. | Tindak lanjut atas hasil evaluasi RAB dan Tata Tertib Pilkades | 13 s/d 17 April 2023 |
| 8. | Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | 18 April s/d 5 Mei 2023 |
| 9. | Pembentukan Petugas pendaftaran pemilih | 27 April s/d 2 Mei 2023 |
| 10. | Pendaftaran dan verifikasi pemilih | 3 s/d 24 Mei 2023 |
| 11. | Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa | 8 s/d 22 Mei 2023 |
| 12. | Penelitian dan Verifikasi atas Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa | 23 Mei 2023 |

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| 13. | Perbaikan berkas administrasi bakal calon kepala desa | 24 s/d 30 Mei 2023 |
| 14. | Penyusunan dan penggandaan DPS | 25 s/d 29 Mei 2023 |
| 15. | Pengumuman DPS dan pencatatan perbaikan DPS | 30 Mei s/d 5 Juni 2023 |
| 16. | Klarifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa | 31 Mei s/d 15 Juni 2023 |
| 17. | Pengumuman DPS yang telah diperbaiki | 6 s/d 8 Juni 2023 |
| 18. | Pengumuman hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi bakal calon Kepala Desa | 16 s/d 20 Juni 2023 |
| 19. | Pelaporan hasil pendaftaran bakal calon Kepala Desa dari Panitia Pilkades Tk. Desa kepada Panitia Pilkades Tk. Kabupaten | 21 s/d 23 Juni 2023 |
| 20. | Persiapan ujian tulis bakal calon Kepala Desa | 26 s/d 28 Juni 2023 |
| 21. | Pelaksanaan ujian tulis bakal calon Kepala Desa | 30 Juni 2023 |
| 22. | Penetapan bakal calon Kepala Desa dan pengundian nomor urut | 3 Juli 2023 |
| 23. | Pencatatan DPTam | 4 s/d 6 Juli 2023 |
| 24. | Penandatanganan kesepakatan penetapan DPTam oleh calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades Tk. Desa | 7 Juli 2023 |
| 25. | Pengumuman DPTam | 10 s/d 12 Juli 2023 |
| 26. | Penandatanganan kesepakatan penetapan DPT oleh calon Kepala Desa dan Panitia Pilkades Tk. Desa | 13 Juli 2023 |
| 27. | Pembentukan KPPS | |
| 28. | Pengumuman DPT | 14 s/d 18 Juli 2023 |
| 29. | Pemesanan surat suara, undangan, kotak suara dan bilik suara | 13 Juli s/d 3 Agustus 2023 |
| 30. | Kegiatan Penyortiran dan pelipatan surat suara | 4 s/d 10 Agustus 2023 |
| 31. | Masa kampanye calon Kepala Desa | 11 s/d 15 Agustus 2023 |
| 32. | Masa tenang | |
| 33. | Distribusi logistik pemungutan suara | 16 s/d 21 Agustus 2023 |
| 34. | Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara | |
| 35. | Penetapan kepala desa terpilih oleh panitia | 22 Agustus 2023 |
| 36. | Laporan panitia Pilkades kepada BPD | |
| 37. | Penyampaian permohonan pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati oleh BPD melalui Camat | 23 s/d 25 Agustus 2023 |
| 38. | Penetapan Keputusan Bupati | Agustus 2023 |
| 39. | Pelantikan Kepala Desa | September 2023 |

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Maret 2023



AUTENTIFIKASI